



SURAT SUARA CADANGAN HANYA DUA PERSEN DPT KPU Kota Yogya Antisipasi Perpindahan Pemilih

YOGYA (KR) - Potensi pindah memilih dalam Pemilu 2024 mendatang menjadi salah satu antisipasi KPU Kota Yogya. Hal ini lantaran potensinya cukup besar sedangkan surat suara cadangan untuk mengakomodir sangat terbatas.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Data dan Informasi KPU Kota Yogya Erizal, menyebut pada gelaran Pemilu 2019 lalu terdapat sekitar 11.000 pemilih dari luar daerah yang mengajukan form A5 atau pindah memilih ke Kota Yogya. "Perjalanan gelaran pemilu sebelumnya menjadi bahan evaluasi kami serta menjadi acuan untuk penyelenggaraan kali ini. Pindah memilih menjadi bagian yang harus kami antisipasi agar setiap pemilih mampu mendapatkan haknya," jelasnya, Senin (28/8).

Potensi pemilih yang mengajukan untuk pindah memilih di Kota Yogya memang tergolong tinggi. Hal ini karena banyak masyarakat yang telah memiliki hak pilih melakukan aktivitas di

Kota Yogya, baik kepentingan pendidikan maupun pekerjaan. Padahal sesuai ketentuan, bagi yang pindah memilih masuk kategori sebagai pemilih tambahan dan diakomodir melalui surat suara cadangan yang jumlahnya hanya dua persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Merujuk DPT yang sudah ditetapkan KPU Kota Yogya untuk Pemilu 2024 mencapai 321.645 pemilih. Dari jumlah tersebut surat suara cadangan dari bakal disiapkan hanya sekitar 7.000 surat suara. Padahal pengalaman pemilu sebelumnya ada sekitar 11.000 pemilih yang pindah memilih ke Kota Yogya. "Makanya setiap pengajuan pindah memilih yang masuk ke kami, akan kami dalam betul. Jika karena tugas dan saat pemungutan suara tidak memungkinkan memilih di tempat asalnya, paling tidak kan ada surat keterangan tugas atau kerjanya," imbuh Erizal.

Oleh karena itu, bagi yang hendak mengajukan pindah memilih syarat

utamanya sudah tercantum dalam DPT di daerah asal. Selanjutnya mengajukan surat pindah memilih di KPU mana pun. Pelayanan untuk kepentingan tersebut akan diberikan maksimal hingga H-30 pemungutan suara atau 14 Januari 2024. Selanjutnya, waktu satu bulan yang tersisa akan digunakan oleh KPU untuk memetakan sebaran TPS tempat pemilih tambahan tersebut.

Erizal menambahkan, bagi pemilih yang pindah memilih hak suaranya juga sudah diatur undang-undang. Bagi yang pindah memilih DPT luar DIY hanya berhak atas surat suara pemilihan presiden. Pindah memilih DPT dalam DIY berhak tiga surat suara yakni pemilihan presiden, DPD dan DPR RI. Pindah memilih dalam Kota Yogya namun beda daerah pemilihan, berhak empat surat suara yakni pemilihan presiden, DPD, DPR RI dan DPRD DIY. Sedangkan pindah memilih karena pindah domisili dan telah berKTP Kota Yogya berhak atas lima surat suara utuh. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005